



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN
NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan tenaga medis, paramedis dan non paramedis dengan pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Besaran Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja.
9. Pemberian insentif pelayanan puskesmas adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka yang didasarkan pada kriteria daerah.

10. Tenaga adalah tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kolaka.
11. Tenaga medis, paramedis dan non paramedis adalah tenaga yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu dalam memberikan pelayanan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang kriteria dan besaran Insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis berdasarkan kriteria daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian insentif kepada tenaga medis, paramedis dan non paramedis pada Puskesmas.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan petugas Puskesmas.

BAB IV

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Kriteria tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang mendapat insentif, yakni :

- a. dokter umum/dokter gigi;
- b. tenaga paramedis keperawatan;
- c. tenaga non paramedis;
- d. tenaga non paramedis (Sarjana); dan
- e. tenaga non paramedis (SMA);

Pasal 5

Kriteria daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, yakni :

- a. sangat Terpencil yaitu daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi;
- b. terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi; dan
- c. biasa yaitu daerah yang mudah dijangkau;

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif diperhitungkan perbulan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- (2) Besaran insentif diberikan berdasarkan tenaga dan kriteria daerah.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 7

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:

- a. pemberian Insentif diperhitungkan besarnya perbulan;
- b. petugas berhak menerima insentif secara penuh;
- c. insentif dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. nama-nama penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mencantumkan nama, unit kerja, besarnya insentif, kriteria daerah dan pekerjaan/pendidikan;
- e. Insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila :
 1. Tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan.
 2. Tidak masuk kerja karena cuti.
 3. Tidak masuk kerja karena izin.
 4. Sementara melaksanakan tugas belajar.
- f. insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit tanpa surat keterangan dokter; dan
- g. insentif yang diterima akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan besaran per hari, apabila izin sakit dengan surat keterangan dokter.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan insentif dilakukan oleh atasan langsung, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kriteria dan Besaran Pemberian Insentif Tenaga Medis, Paramedis dan Non Paramedis pada Puskesmas Kabupaten Kolaka Tahun 2018 dicabut dengan dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 7 Januari 2019

BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 NOMOR 11


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 10 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019
 TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF
 TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON
 PARAMEDIS PADA PUSKESMAS
 KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp)	PERHITUNGAN PER HARI (Rp)
I	TENAGA DOKTER/DOKTER INSTERNSIP		
	* Terpencil		
	a. Dokter	1,500,000	57,692
	b. Internsip	1,000,000	38,462
	* Biasa	1,100,000	42,308
II	PARAMEDIS		
	* Terpencil	400,000	15,385
	* Biasa	325,000	12,500
III	NON PARAMEDIS		
	* Terpencil	300,000	11,538
	* Biasa	225,000	8,654
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)		
	* Terpencil	225,000	8,654
V	NON PARAMEDIS SMA		
	* Terpencil	200,000	7,692
	* Biasa	175,000	6,731

BUPATI KOLAKA,


 AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR : 10 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

TENTANG : KRITERIA DAN BESARAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, DAN NON PARAMEDIS
 PADA PUSKESMAS KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019

KRITERIA DAN JUMLAH POTONGAN INSENTIF TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PER HARI

NO	JENIS TENAGA / KRITERIA DAERAH	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (100%)	Cuti (100%)	Izin (100%)	Tugas Belajar (100%)	Sakit tanpa Surat Ket.Dokter (75%)	Sakit dengan Surat Ket.Dokter (50%)
I	TENAGA DOKTER						
	* Terpencil						
	- Dokter	57,692	57,692	57,692	57,692	43,269	28,846
	- Dokter Internsip	38,462	38,462	38,462	38,462	28,846	19,231
	* Biasa	42,308	42,308	42,308	42,308	31,731	21,154
II	PARAMEDIS						
	* Terpencil	15,385	15,385	15,385	15,385	11,538	7,692
	* Biasa	12,500	12,500	12,500	12,500	9,375	6,250
III	NON PARAMEDIS						
	* Terpencil	11,538	11,538	11,538	11,538	8,654	5,769
	* Biasa	8,654	8,654	8,654	8,654	6,490	4,327
IV	NON KEPERAWATAN (SARJANA)						
	* Terpencil	8,654	8,654	8,654	8,654	6,490	4,327
V	NON PARAMEDIS SMA						
	* Terpencil	7,692	7,692	7,692	7,692	5,769	3,846
	* Biasa	6,731	6,731	6,731	6,731	5,048	3,365

BUPATI KOLAKA,

 WAHMAD SAFEI